



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

JalanJend. A. Yani No 13 Telanaipura 36122 telp (0741) 668675 fax (0741)60808
Website Http://jambi.kemenag.go.id

Nomor : 3056 /KW.05.5/3/PW.00/06/2020 11 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid**

Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota
se Provinsi Jambi

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti SE Nomor P.006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, maka ketentuan layanan nikah sebagai berikut :

1. Layanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan system kerja yang telah ditetapkan.
2. Pendaftaran Nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website *simkah.kemenag.go.id*, telepon, *e-mail* atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan.
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau diluar KUA.
5. Pelaksanaan akad nikah di KUA maksimal 5 (lima) pasang dalam satu hari dan Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di Rumah diikuti sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) orang.
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau Gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protocol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
8. Memahami bahwa tingkat penularan dan penyebaran covid di tiap daerah berbeda, maka dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala KUA Kecamatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah/kecamatan/Gugus Tugas/Aparat Keamanan dalam hal pengendalian pelaksanaan akad nikah sesuai protocol kesehatan.

9. Dalam hal Protokol Kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA/Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir.
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada ketua Gugus Tugas Kecamatan.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.



Tembusan

1. Gubernur Jambi
2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Jambi

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)
PELAYANAN NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Form Penolakan Pelaksanaan Akad Nikah Tatanan Normal Baru

KOP SURAT KUA

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN AKAD NIKAH

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
KUA Kec. :

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi COVID-19, menyatakan **menolak** melaksanakan akad nikah atas nama:

Calon Suami :
Calon Istri :
Wali Nikah :
Tanggal :
Tempat :

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.
2. Pihak Catin/Wali tidak menggunakan sarung tangan.
3. Peserta prosesi akad nikah di rumah lebih dari 10 (sepuluh) orang.
4. Peserta prosesi akad nikah di Masjid/ruang pertemuan lebih dari 20% kapasitas ruangan.
5. Peserta prosesi akad nikah di Masjid/ruang pertemuan lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pihak Catin menolak memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah yang ditentukan.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,/...../2020

Yang menyatakan,

Mengetahui,

Nama:
NIP.

(.....)
Aparat Keamanan/Gugus Tugas

Tembusan:

1. Pihak Catin;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.